



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1642, 2014

KEMENDAGRI. Batas Daerah. Kabupaten.
Kudus. Demak.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2014
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN KUDUS DENGAN KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dan Pemerintah Kabupaten Demak dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KUDUS DENGAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Kudus adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
2. Kabupaten Demak adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
3. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dimulai dari :

1. PBU.068 dengan koordinat $06^{\circ} 56' 55.7472''$ LS dan $110^{\circ} 46' 44.5432''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Lambangan Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak dan Desa Wandankemiri Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.01 dengan koordinat $06^{\circ} 56' 37.7447''$ LS dan $110^{\circ} 46' 23.4949''$ BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU-001 dengan koordinat $06^{\circ} 56' 44.3500''$ LS dan $110^{\circ} 46' 45.9144''$ BT yang terletak di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Lambangan Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;
2. PABU-001 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Wulan sampai pada TK.02 dengan koordinat $06^{\circ} 56' 22.9865''$ LS dan $110^{\circ} 46' 41.1429''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (median line) Sungai Wulan sampai pada TK.03 dengan koordinat $06^{\circ} 56' 07.3068''$ LS dan $110^{\circ} 47' 03.8433''$ BT, selanjutnya

ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Wulan sampai pada TK.04 dengan koordinat $06^{\circ} 56' 02.0545''$ LS dan $110^{\circ} 46' 36.9008''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Wulan sampai pada PABU-002 dengan koordinat $06^{\circ} 55' 53.4314''$ LS dan $110^{\circ} 46' 42.7849''$ BT yang terletak di Desa Wilalung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Kalirejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;

3. PABU-002 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.05 dengan koordinat $06^{\circ} 55' 56.4060''$ LS dan $110^{\circ} 47' 16.6848''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.06 dengan koordinat $06^{\circ} 55' 45.2640''$ LS dan $110^{\circ} 47' 21.8060''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.07 dengan koordinat $06^{\circ} 55' 36.7437''$ LS dan $110^{\circ} 47' 06.5127''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.08 dengan koordinat $06^{\circ} 55' 31.4272''$ LS dan $110^{\circ} 47' 25.8572''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU-003 dengan koordinat $06^{\circ} 55' 12.2943''$ LS dan $110^{\circ} 47' 02.8356''$ BT yang terletak di Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;
4. PABU-003 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Wulan sampai pada TK.09 dengan koordinat $06^{\circ} 54' 40.5254''$ LS dan $110^{\circ} 47' 09.5211''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Wulan sampai pada PABU-004 dengan koordinat $06^{\circ} 54' 16.6334''$ LS dan $110^{\circ} 47' 35.0096''$ BT yang terletak di Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;
5. PABU-004 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Wulan sampai pada PABU-005 dengan koordinat $06^{\circ} 53' 32.5907''$ LS dan $110^{\circ} 48' 21.8338''$ BT yang terletak di Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus yang berbatasan dengan Desa Undaan Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;
6. PABU-005 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Wulan sampai pada TK.10 dengan koordinat $06^{\circ} 52' 06.0888''$ LS dan $110^{\circ} 49' 08.6268''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Sungai Mati sampai pada PABU-006 dengan koordinat $06^{\circ} 52' 06.8383''$ LS dan $110^{\circ} 49' 17.7025''$ BT yang terletak di Desa Ketanjung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;
7. PABU-006 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Mati sampai pada TK.11 dengan koordinat $06^{\circ} 51' 59.7313''$ LS dan $110^{\circ} 49' 28.9163''$ BT, selanjutnya ke arah Barat laut sampai

- pada TK.12 dengan koordinat $06^{\circ} 51' 46.1107''$ LS dan $110^{\circ} 49' 19.4206''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Mati sampai pada PABU-007 dengan koordinat $06^{\circ} 51' 39.2769''$ LS dan $110^{\circ} 49' 43.0554''$ BT yang terletak di Desa Ketanjung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;
8. PABU-007 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Mati sampai pada PABU-008 dengan koordinat $06^{\circ} 51' 08.1965''$ LS dan $110^{\circ} 49' 56.8491''$ BT yang terletak di Desa Ketanjung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
 9. PABU-008 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Mati sampai pada TK.13 dengan koordinat $06^{\circ} 50' 47.5296''$ LS dan $110^{\circ} 49' 37.0776''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Sungai Mati sampai pada PABU-009 dengan koordinat $06^{\circ} 50' 57.9372''$ LS dan $110^{\circ} 49' 04.8227''$ BT yang terletak di Desa Ketanjung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Jati Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
 10. PABU-009 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Wulan sampai pada TK.14 dengan koordinat $06^{\circ} 50' 22.6042''$ LS dan $110^{\circ} 48' 41.9990''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU-010 dengan koordinat $06^{\circ} 50' 15.3942''$ LS dan $110^{\circ} 48' 36.0353''$ BT yang terletak di Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
 11. PABU-010 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.15 dengan koordinat $06^{\circ} 50' 17.9519''$ LS dan $110^{\circ} 47' 50.7844''$ BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.16 dengan koordinat $06^{\circ} 50' 05.5932''$ LS dan $110^{\circ} 47' 52.2606''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Wulan sampai pada PABU-011 dengan koordinat $06^{\circ} 49' 12.2334''$ LS dan $110^{\circ} 47' 22.0015''$ BT yang terletak di Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Setrokalangan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;
 12. PABU-011 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Wulan sampai pada PABU-012 dengan koordinat $06^{\circ} 48' 17.5185''$ LS dan $110^{\circ} 46' 44.2113''$ BT yang terletak di Desa Banget Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yang berbatasan dengan Desa Tugu Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak; dan
 13. PABU-012 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Wulan sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Demak dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara yang ditandai oleh

PABU-013 dengan koordinat 06° 47' 40.6966" LS dan 110° 45' 30.0089" BT yang terletak di pertigaan batas Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Blimbing Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dan Desa Dorang Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2014
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN